



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyariah)

Vol. 2, No. 1, Agustus 2023, hal. 55-62

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.643>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Tinjauan Sosial Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023

M. Habibullah A.R

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau

habiadvocat@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 28-07-2023

Revised : 15-08-2023

Accepted : 25-08-2023

There are at least 8,000 illegal oil wells managed by the community illegally, spread across several districts including Musi Banyuasin, Pali and Musi Rawas Utara which are more concerned that illegal wells have entered protected forest areas and restoration forests protected by the state. Illegal oil well mining that occurs in North Musi Rawas district comes from Belani Village, Rawas Ilir District and its surroundings, and some of the crude oil under the Pantai Village of Rupit District has been going on for the past few years. Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas is prohibited from illegal oil mining. This research uses Empirical Juridical methods related to legal issues in practice or actual reality in the field. Empirical research is so that legal research methods that seek to see law in a real sense without any engineering occurring or can be said to see, examine how law works in society. The results concluded that the illegal oil miners in Belani village and Pantai village did not carry out oil mining according to the applicable procedures but residents did it in the traditional way. As a result of oil mining and refining, it continues at this time due to the lack of concern from the surrounding community to report this illegal mining incident to the authorities, in this case the Rupit Police Chief and Musi Rawas Utara Police Station. Another factor in oil mining and refining is still happening is the change in the pattern of society where previously oil palm and rubber farmers have now turned into illegal oil miners and refiners, they consider the income from mining to be greater than that of oil palm and rubber farmers.

Keywords: *Law enforcement, illegal oil mining*

Abstrak

Setidaknya terdapat 8.000 sumur minyak ilegal yang dikelola oleh masyarakat secara ilegal, yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya Musi Banyuasin, Pali dan Musi Rawas Utara yang lebih memperhatikan titik sumur ilegal telah masuk kedalam kawasan hutan lindung dan hutan restorasi yang dilindungi oleh negara. Penambangan sumur minyak ilegal yang terjadi dikabupaten Musi Rawas Utara berasal dari Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir dan sekitarnya dan sebagian minyak mentah dibawah ke Desa Pantai Kecamatan Rupit ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dilarang melakukan penambangan minyak secara ilegal. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu yang berkaitan dengan persoalan hukum dalam praktek atau realitas sesungguhnya dilapangan. Penelitian empiris adalah supaya metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata tanpa ada rekayasa yang terjadi atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil menyimpulkan bahwa Para penambang minyak ilegal di desa belani dan desa Pantai tidak ada yang melakukan penambangan minyak secara prosedur yang berlaku akan tetapi warga melakukan dengan cara yang tradisional. Akibat dari penambangan dan penyulingan minyak ini terus menerus berlangsung pada saat ini disebabkan tidak adanya kepedulian dari masyarakat sekitar untuk melaoprkan kejadian penambangan ilegal ini kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kapolsek Rupit dan Polres Musi Rawas Utara. Faktor lainnya penambangan dan penyulingan minyak ini masih terus terjadi adalah perubahan pola masyarakat yang tadinya petani sawit dan karet sekarang beralih fungsi menjadi penambang dan penyulingan minyak ilegal mereka menganggap penghasilan dari menambang ini lebih besar daripada petani sawit dan karet.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tambang minyak ilegal.

Pendahuluan

Dalam konstitusi Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat disini pertambangan minyak dan mineral yang terkandung didalam perut bumi indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparansi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

Undang-Undang pertambangan nomor 4 tahun 2009 menyatakan pada pasal 4 yaitu pertambangan adalah salah satu atau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi, pengolahan eksploitasi sumber daya mineral, termasuk survei umum, survei geografis, studi kelayakan, konstruksi dan pengolahan. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatas, dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kelangsung hidup bangsa indonesia. Dalam Undang-Undang Noor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat 9 menyebutkan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan ekosistem. Pada abad ke 18 bangsa indonesia pada waktu itu masih menggunakan paradigma keadilan lingkungan. Dalam teori lingkungan lebih ditekankan pada keadilan pada makhluk hidup yaitu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.(Prihatmaja dkk, 2021, 109).

Didalam pancasila juga disebutkan khususnya pada sila kedua dan kelima menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya dalam mengelola lingkungan kita harus berkeadilan dan tidak menguntungkan diri pribadi, selanjutnya di sila kelima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Artinya, tanpa air, udara, mineral dan seterusnya kita tidak bisa hidup dengan baik. Keadilan yang ideal diharapkan adalah keseimbangan antara adil bagi makhluk hidup dan adil bagi benda mati yang ada disekitarnya.

Kalau kita pelajari lebih detail, sila-sila dalam Pancasila sudah luar biasa dalam menjaga keutuhan kekayaan alam bangsa indonesia yang sangat melimpah ini. Negara indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur yang bisa diwujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan demi terciptanya kemakmuran bersama seperti yang dicita-citakan para leluhur kita dahulu. Menurut Prihatmaja Berdasarkan data kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021 tercatat kurang lebih 8.000 sumur ilegal di indonesia dengan taksiran 2.500-10.000 barer minyak perhari. Sedangkan sepanjang januari tahun 2023 hingga saat ini, setidaknya sudah terjadi 7 (tujuh) kecelakaan smur ilegal yang semuanya berada di Sumatera Selatan dengan rincian 6 (enam) kejadian di Musi Banyuasin dan 1 (satu) di Muara Enim. Dalam Undang-Undang minyak dan gas tahun 2001 menyebutkan kegiatan penambangan yang diperbolehkan hanya melalui izin dari pemerintah. (Prihatmaja, 2021, 61)

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasai secara monopoli yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak penambangan minyak ilegal secara manual dan sangat membahayakan baik diri mereka sendiri ataupun dampak lingkungan sekitarnya. Penambangan minyak secara ilegal ini menimbulkan masalah tidak kecil bagi pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, hal ini disebabkan minyak ilegal dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan yang tidak ramah lingkungan yaitu diantaranya menggunakan mesin sedot atau mesin pompa dan menggunakan zat yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, sebab limbah penambangan minyak ilegal tersebut langsung dibuang tanpa ada penjarangan.

Aktivitas penambangan minyak ilegal ini tidak terlepas dari adanya permasalahan sosial dan ekonomi saat ini. Krisi ekonomi yang berkepanjangan ditambah Covid 19 mulai menjamur penambangan minyak secara ilegal dan terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat tingkat bawah cenderung mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan yang cepat tanpa mengindahkan dampak resiko yang mereka alami nanti yang diakibatkan meledaknya tambang, tanah longsor sampai dengan kecelakaan kerja lainnya, baik dari

penyulingan yang tidak ada SOP yang berlaku ataupun tata cara penyulingan secara otodidak dan tanpa ada keahlian.

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polres Musi Rawas Utara dalam rangka penegakkan hukum pembasmian penambangan minyak ilegal yang dilakukan masyarakat di desa Belani Kecamatan Rawas Ilir dan penyulingan minyak ilegal di Desa Pantai Kecamatan Rupit belum berjalan secara efektif. Pada bulan agustus 2023 Polres Musi Rawas Utara melakukan penindakan tempat penyulingan minyak ilegal di desa Pantai Kecamatan Rupit, dari hasil yang di dapat tempat penyulingan sudah kosong dan masyarakat yang beraktivitas di tempat penyulingan sudah melahian diri. Ini seperti sudah ada kebocoron atau terkseasan formalitas saja yang dilakukan tim gabungan yang terdiri dari Polres Musi Rawas Utara, TNI, Pol PP, serta unsur kecamatan Rupit dan Karang Dapo dengan hasil hanya dapat meyita genset dan gubuk-bubuk dilokasi penyulingan minyak. Sekanjutnya setelah dilakukan infeksi mendadak yang dilakukan tim gabungan tidak ada perubahan apapun terhadap aktivitas penyulingan minyak ilegal tersebut, masih banyak monil-mobil yang membawa minyak mentah dari penambangan dari desa Belani dan sekitarnya dan dibawah ke desa Pantai untuk dilakukan penyulingan. (Rochmaningrum, 2012, 67-68)

Metode penelitian

Dalam artikel penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu yang berkaitan dengan persoalan hukum dalam praktek atau realitas sesungguhnya dilapangan. Penelitian empiris adalah supaya metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata tanpa ada rekayasa yang terjadi atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Artinya dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penambangan minyak ilegal di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara. Menurut (Bahner Johan, 2013, 75). Penelitian ilmu empiris adalah tujuan penelitian hukum bertujuan untuk sejauhmana bekerjanya hukum ditengah masyarakat.

Penelitian ini di lakukan di Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, penelitian ini mulai dilakukan dari tanggal 10-17 November 2023. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiono, 2016, 135). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas penambangan dan penyulingan minyak ilegal di Desa Belani dan Desa Pantai Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pembahasan

Penambangan Minyak Ilegal

Pemerintah akan melakukan penindakan tegas dalam mengatasi praktek penambangan sumur minyak ilegal yang masih banyak terjadi di sejumlah daerah. Selain menimbulkan kerugian terhadap negara, praktek ini turut meninggalkan kerusakan lingkungan. Praktek penambangan minyak ilegal sulit di atasi lantaran dilakukan di tengah hutan atau wilayah yang sulit di jangkau, akses yang sulit seperti jalan susah, jauh dari lingkungan dan ketidakpedulian masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan yang sudah ada, salah satunya adalah peraturan Kementerian ESDM Nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan

minyak bumi pada sumur tua. (Agung Pribadi, 2021, 2). Adapun poin-poin yang menjadi usulan revisi dalam peraturan menteri ESDM nomor 1 tahun 2008 adalah melakukan depenisi tambangan atau pengembangan tambanhan untuk sumur pengelolaan masyarakat di di dalam maupun diluar kerja, mengatur tim koordinasi, menambah pengaturan, pengelolaan sumur tua oleh BUMDes, melakukan pengaturan untuk pengelolaan dan pemproduksiian sumur minyak yang dikelola masyarakat di dalam wilayah kerja. Selanjutnya penerapan pengaturan sumur minyak bumi oleh masyarakat diluar wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegasan aspek lingkungan, pengaturan harga acuan ongkos angkat angkut, dan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Aktivitas penambangan minyak ilegal sebagian besar tidak mempunyai izin usaha, kondisi tersebut sebagian kecil telah ditangani secara hukum di pengadilan, tetapi banyak juga yang belum mengambil tindakan hukum secara tegas. Belum adanya penindakan secara hukum karena implementasi kebijakan pemerintah belum dilakukan secara optimal. (Ismail, 2007, 64). Aktivitas dampak penambangan minyak ilegal yang dilakukan di Desa Belani dan desa Pantai Kabupaten Musi Rawas Utara aktivitas minyak ilegal terletak di belakang rumah dan di dalam hutan. Aktivitas penambangan minyak ilegal yang dilakukan secara ilegal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara tradisioanl yang menggunakan pengeboran secara langsung ketanh dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Kecamatan Rupit kegiatan pengambilan minyak ilegal secara tradisional ini dilakukan dengan pengeboran sumur secara langsung dan diangkut menggunakan mobil bank terbuka yang secara kasat mata lebih mudah mendeteksinya. Pengambilan minyak ilegal di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir dan di masak atau di suling secara tradidisional di Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dari data yang dihimpun Polres Musi Rawas Utara dan Polsek Rupit pada tahun 2023 sudah du kali penindakan yang dilakukan, tetapi dari penindakan berakhir dengan kegagalan. Untuk lebih detail lihat tabel dibawah ini

Tabel 1

Jumlah Penindakan oleh Polres Musi Rawas Utara Tahun 2023

Nomor	Bulan	Tahun	Kegiatan
1	Juni	2023	Memberi Himbauan
2	Agustus	2023	Melakukan Tindakan
3	Oktober	2023	Melakukan Tindakan

Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2023 pihak Polres Musi Rawas Utara dan Polsek Rupit sudah melakukan satu kali memberikan himbauan kepada masyarakat yang melakukan penambangan dan penyulingan minyak ilegal di Desa Pantai Kecamatan Rupit akan tetapi himbauan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Penomena ini berlangsung terus menerus dan dilakukan sampai sekarang masyarakat desa Pantai masih melakukan aktivitas penambangan dan penyulingan minyak secara ilegal.

Selain melakukan himbauan langsung kepada masyarakat desa Pantai Kecamatan Rupit, Polres Musi Rawas dan Polsek Rupit dan pihak terkait pada tahun 2023 ini sudah melakukan dua kali melakukan tindakan secara langsung dengan bukti tiga lokasi masih melakukan aktivitas penambangan dan penyulingan minyak ilegal, kemudian ketiga tempat penyulingan minyak ilegal tersebut disegel dan beberapa alat yang digunakan untuk kegiatan tersebut diamankan di Polsek Muara Rupit. Kegiatan penidakan ini merupakan langkah

kongret yang dilakukan oleh Kapolres Musi Rawas Utara dan Polsek Rupit dalam penegakan hukum dan melindungi masyarakat dari bahaya penambangan dan penyulingan minyak secara ilegal. Pada saat melakukan penidakan tempat penyulingan dan penambangan minyak ilegal tidak ditemukan pemilik lahan tersebut, akan tetapi pihak kepolisian berhasil mengamankan lokasi dengan menyita beberapa alat dan memlaukan pembokaran lokasi secara paksa.

Terkait dengan aktivitas penambangan dan penyulingan minyak ilegal masih terus dilakukan sampai sekarang ini ada indikasi perlindungan dari oknum kepolisian atau pihak memberikan backingan dengan memberikan iuran secara rutin apabila melintas di di wilayahnya, hal ini sering sekali terlihat oleh masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan. Penulis sering melihat ini dilapangan ketika ada mobil pengangkut minyak ilegal yang lewat, pihak sopir berhenti di depan Polsek yang dilewati untuk memberikan fee atau sejumlah uang tertentu kepada pihak kepolisian tersebut. Inilah faktor yang semakin subur nya penambangan dan penyulingan minyak yang terjadi dimasyarakat desa Pantai Kecamatan Rupit yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, faktor dukungan atau backingan dari oknum kepolisian ini seharusnya menjadi himbauan kita semua bahwa praktek penambangan minyak dan penyulingan minyak ilegal ini bukan hanya salah dari masyarakat saja tetapi ada andil besar dari oknum pihak kemanan yang mendapatkan untung dari praktek ilegal ini.

Selain dari lemahnya penegakkan hukum dari pihak kepolisian, akibat yang terjadi dari penambangan dan penyulingan minyak ilegal yang terjadi di desa Pantai Kecamatan Rupit ini telah terjadi memekan korban jiwa akibat penyulingan minyak ilegal ini, salah satunya adalah meledaknya tempat penyulingan minyak ilegal yang menyebabkan korban luka disekujur tubuhnya, ini menjadi peringatan bahwa penyulingan minyak yang tidak dilakukan secara standar akan sangat berbahaya buat keselamatan jiwa, orang lain dan lingkungan disekitar kita. Pengelolaan penyulingan minyak ini sangat rentan sekali terjadinya ledaka karena dilakukan sangat sederhana hanya melakukan penaburan garam di kelilingi tempat penyulingan minyak ilegal supaya minyak tidak meluber dan salah sedikit saja akan menimbulkan ledakan.

Faktor Masyarakat

Bila melihat dari masyarakat yang melakukan tambang dan penyulingan minyak ilegal di desa Pantai Kecamatan Rupit dan Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir adalah sebagai berikut :

Masyarakat kurang kooperatif

Kurang kooperatif mengakibatkan masyarakat membiarkan atau tidak melaporkan ketika melihat adanya kegiatan eksploitasi penambangan dan penyulingan minyak ilegal di desa mereka. Sebagian masyarakat desa kurang peduli dan bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh terhadap kegiatan penambangan dan penyulingan minyak ilegal di sekitar mereka. Sebagian masyarakat desa tersebut juga ikut melakukan penambangan dan penyulingan minyak secara ilegal dan masyarakat jua bergantung pada pekerjaan tersebut.

Faktor cepat menghasilkan uang yang cepat dan instan

Faktor ini menjadikan Masyarakat ikut terlibat melakukan penambangan dan penyulingan minyak secara ilegal. Sebagian masyarakat lebih memilih ikut penambangan

dan penyulingan minyak ilegal ini disebabkan tidak terpengaruh faktor cuaca dan biaya operasional yang murah dan praktis.

Dampak Sosial Budaya Masyarakat

Perubahan nilai sosial dan budaya masyarakat akibat adanya penambangan dan penyulingan minyak ilegal ini di desa Pantai dan desa Belani penyebab masyarakat melakukan penambangan dan penyulingan minyak ilegal ini karena di desa Belani menjadi kawasan tempat pengeboran minyak yang salah satu terbesar di kabupaten Musi Rawas Utara. Bila melihat dari budaya masyarakat di atas maka dapatlah diketahui aktivitas penambangan dan penyulingan minyak ilegal sudah merupakan kebiasaan merupakan mata pencarian masyarakat setelah sawit dan karet.

Penambahan penghasilan bagi masyarakat sejak adanya aktivitas penambangan dan penyulingan minyak ilegal di desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menambah penghasilan mereka pada awalnya masyarakat tidak menjadikan penambangan dan penyulingan minyak secara ilegal sebagai mata pencarian pertama tetapi sejak mereka merasa ternyata bahwa hasil yang mereka dapat di pertambangan dan penyulingan minyak ilegal lebih besar dibandingkan dengan sewaktu mereka bekerja sebagai petani karet dan sawit. Penambangan dan penyulingan minyak ilegal di desa Belani dan desa Pantai membawa dampak positif bagi masyarakat yang melakukan penambangan dan penyulingan minyak jika dilihat dari jenis mata pencaharian dan penghasilan yang didapat, semua ini mendapat masyarakat berbondong-bondong pergi untuk melakukan pekerjaan penambangan, tanpa mereka mikir pekerjaan pertambangan dan penyulingan minyak ini hanya sesaat bukan pekerjaan selamanya. (Launuru, 2021, 45).

Simpulan

Keberadaan aktivitas penambangan dan penyulingan minyak ilegal pada kawasan hutan sangat mersesahkan sekali, bak itu menyebabkan kerusakan lingkungan akibat dari penambangan dan penyulingan minyak dan juga keselamatan bagi penambang tersebut. Para penambang minyak ilegal di desa belani dan desa Pantai tidak ada yang melakukan penambangan minyak secara prosedur yang berlaku akan tetapi warga melakukan dengan cara yang tradisional. Akibat dari penambangan dan penyulingan minyak ini terus menerus berlangsung pada saat ini disebabkan tidak adanya kepedulian dari masyarakat sekitar untuk melaporkan kejadian penambangan ilegal ini kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kapolsek Rupit dan Polres Musi Rawas Utara. Faktor lainnya penambangan dan penyulingan minyak ini masih terus terjadi adalah perubahan pola masyarakat yang tadinya petani sawit dan karet sekarang beralih fungsi menjadi penambang dan penyulingan minyak ilegal mereka menganggap penghasilan dari menambang ini lebih besar daripada petani sawit dan karet. dalam penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah lebih meningkatkan lagi pembinaan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi pemberian pemahaman tentang pentingnya menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup dan menjaga sumber daya alam dengan baik. Pemerintah lebih mensejahterakan perekonomian masyarakat yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Yang lebih memperhatikan terkait kasus tambang dan penyulingan minyak kiranya pemerintah dan pihak terkait berperan penting untuk menjaga, melestarikan alam eski itu merupakan suatu keuntungan dan kemajuan bagi

daerah akan tetapi kelestarian dan keamanan masyarakat disekitar. Pemerintah juga lebih memperhatikan masyarakatnya dan menyediakan atau menambah lapangan pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Bahder, Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Maju Mundur.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ismail. 2007. *Implementasi Kebijakan Penambangan Bhan Galian Golongan C di Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang*. Magelang: Undip Press.
- Launuru, M.I. 2021. *Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi Aktivitas Tambang*. NTT: DOI
- Prihatmaja, M. R. R. 2021. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Ilegal*. Jakarta: Rajawali Press
- Rochmaningrum, F. 2012. *Perkembangan Tambang Minyak dan pengaruh Terhadap Masyarakat*. Cepu: Undip Press.
- Salim, H.S. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.